TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 2400/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang :

a. Bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai Standar sertifikasi ISO 9001:2015;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka perlu ditunjuk tim untuk mencegah dan menangani terjadinya tindak pidana gratifikasi yang selama ini ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga telah melanggar terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat banyak, sehingga perlu ada penanganan khusus terutama di Lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

c. Bahwa adanya Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tertanggal 12 Agustus 2025 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Lingkungan Peradilan Umum;

d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas sebagai Tim Pedoman Penanganan Gratifikasi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum;
6. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B.1341/01-13/03/2017, tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

KESATU : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

KEDUA : Tim Pengendalian Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

KETIGA : Tim Pengendalian Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Nomor : 63/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025, Tanggal 2 Januari 2025, dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapatkekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 22 September 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung Kelas II
Nomor : 2400/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025
Tanggal : 22 September 2025

TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No	Nama	Jabatan		Keterangan
		Dinas	Dalam Tim	
1	2	3	4	5
1.	NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.	Wakil Ketua	Ketua	Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2.	TATANG MAHMUD, S.H.	Panitera	Sekretaris	
3.	RAHMAWAN, S.H., M.H.	Hakim	Anggota	
4.	JUMIATI, S.H.	Hakim	Anggota	
5.	H. BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, S.T., M.H.	Sekretaris	Anggota	
6.	GUNTORO, S.H., M.H.	Panmud Pidana	Anggota	
7.	SUPARNO, S.H	Panmud Perdata	Anggota	
8.	ARI WAHYUDIANTO, S.H	Panmud Hukum	Anggota	
9.	AGUS MULYADI, S.Sos.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
10.	ARINIE GATI SUPRIYATIN, S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan Oratala	Anggota	

KETUA,

EKO SUPRIYANTO